



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 231/G/2014/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

ANDI RAHMAWATY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ex Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan, bertempat tinggal di Jalan Kesehangan BTP BLOK E/136 RT.003/019 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. -----  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

L a w a n :

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : TU.02.04/Menkes/728/2014, tanggal 9 Desember 2014, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : BUDI IRAWAN, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : PURWANTA, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum pada  
Biro Hukum dan Organisasi.

3. Nama : RAHMAT, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro  
Hukum dan Organisasi.

4. Nama : NOVICA MUTIARA, S.H., MKM.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Perjanjian pada  
Biro Hukum dan Organisasi.

5. Nama : SULASTYONO WAHYUDI, S.H., MKM.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian  
pada Biro Kepegawaian.

6. Nama : AMIEN GEMAYEL, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum dan Organisasi.

7. Nama : NINA ARYANI, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum dan Organisasi.

8. Nama : FITRIANA DINARWATI, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum dan Organisasi.

9. Nama : SRI HASTUTIK EKOWATI, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum dan Organisasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : SURYA BIN MIRTA, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum dan Organisasi.

11. Nama : TEZA EKA SETYAWATY, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum dan Organisasi.

12. Nama : ROCHMAT ALI SYAEFUDIN, S.H.

Jabatan : Analis Kepegawaian pada Biro Kepegawaian.

13. Nama : LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

14. Nama : BAYU KOLI NUGROHO, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

Semuanya Warga Negara Indonesia dan memilih  
domisili hukum pada Kantor Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia, di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5  
Kav.4-9, Jakarta Selatan. -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta, Nomor : 231/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 14  
Nopember 2014, tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Acara Biasa Sengketa tersebut;

-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tertanggal 14 Nopember 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;

-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tertanggal 19 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan; -----

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor : 231/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 17 Nopember 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 November 2014, dalam perkara Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Desember 2014;

-----

---

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-HS/2014/PTUN-JKT,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Desember 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;

-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

-----

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

-----

- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 November 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 3 Desember 2014, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -

### I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY (Penggugat);

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



**II. DASAR GUGATAN**

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 141/ MENKES/K/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 September 2014 dan gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 November 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----
2. Bahwa Dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Nomor: 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 4 kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang tidak mengatur upaya administratif (vide Pasal 48 Undang Undang 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini; -----
3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 telah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL, dan FINAL, artinya : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONKRIT adalah keputusan tersebut telah terwujud atau telah ada; -----

INDIVIDUAL adalah keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat

FINAL adalah sudah tidak memerlukan keputusan lebih lanjut dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

## III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nomor : Kp.00.03.2.2.3711 tanggal 20 April 2000. Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, NIP. 140353390 golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Maret 2000 dan ditugaskan pada Rumah Sakit Kusta Makassar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: Kp.00.03.2.2.2373 tanggal 12 Maret 2001 terhitung mulai tanggal 1 April 2001 selama bertugas di lingkungan Departemen Kesehatan Penggugat; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri kesehatan Nomor KP.04.01.2.1.390 tanggal 13 Januari 2005 Penggugat diberikan kenaikan Pangkat dari Pengatur Muda, Golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004; -----

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Nomor KP.02.02/II.3.3/0581/2012 tanggal 1 Februari 2012 menyatakan padaprinsipnya Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid tidak keberatan dan dapat menerima Penggugat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; ----
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.04.03/II.3.3/1131a/2012 tanggal 1 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid (Dr. Kamal Ali Parengrengi, M.Kes) menyatakan Penggugat telah secara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Januari 2012 dan ditempatkan pada bangsal Umum Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; -----
5. Bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan suratnya Nomor KP.03.01/12/3549/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan atas usul pengaktifan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid; -----
6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 telah diadakan Pertemuan Staf Kepegawaian dan unsur Keperawatan yang dihadiri sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan telah disepakati bahwa menyatakan mencabut atau membatalkan surat kronologis yang dibuat Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid tanggal 24 September 2012 yang menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas sejak Februari 2008 sampai dengan Januari 2012 adalah tidak benar karena berdasarkan dukungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti kehadiran yang disaksikan oleh banyak pegawai (lampiran kesaksian) dan menerima usul peninjauan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid; -----

7. Bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid dalam suratnya Nomor Kp.01.03/II.3.3/0782/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian menyatakan menjamin bahwa Penggugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu kiranya Penggugat dapat dipulihkan kembali statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

8. Bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan suratnya Nomor KP.01.02.4.1.1016 tanggal 2 Mei 2013 menyatakan tenaga Penggugat (ANDI RAHMAWATY) tenaganya masih dibutuhkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; -----

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 141/ MENKES/ SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang menjadi objek sengketa adalah Cacat Yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah bertindak sewenang-wenang serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan objek sengketa dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sewenang-wenang, maka Penggugat kehilangan mata pencaharian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat masih membutuhkan biaya untuk masa depannya anak-anaknya. dan Penggugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

11. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam dictum Keputusan Tergugat antara lain berbunyi sebagai berikut : -----

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil nama tersebut dibawah ini terhitung mulai tanggal 30 April 2008.

N a m a : ANDI RAHMAWTY

N I P : 197507042000032002

Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I, / II/b

Jabatan : Perawat Pelaksana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : RS Dr. Tadjudin Chalid  
Makassar.

Satuan Organisasi : Ditjen Bina Upaya  
Kesehatan Kementerian  
Kesehatan

*Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.*

12. Bahwa Dasar Hukum Tergugat dalam Menerbitkan Keputusan yang  
tertuang dalam Konsideran Mengingat tertulis : -----

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun  
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149); -----

Dictum Memutuskan tertulis :

Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32  
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

13. Bahwa dalam Pasal 130 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Aparatur Sipil Negara yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2014  
menyatakan *Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku, Undang  
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*

14. Bahwa dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 yang berlaku pada tanggal 6 Juni 2010 menyatakan *Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), dicabut Dan dinyatakan tidak berlaku;* -----

15. Bahwa berdasarkan pada angka 3 dan angka 4 tersebut diatas, maka secara yuridis formal dan legalitas Keputusan Tergugat Nomor: 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 adalah Cacat Hukum dan tidak Sah sehingga batal demi hukum; -----

16. Bahwa dalam dictum MEMUTUSKAN : Menetapkan : *Memberhentikan Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 30 April 2008, sedangkan Keputusan Tergugat ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 26 Mei 2014. Hal ini melanggar Azas Non Retroaktif yang merupakan penyimpangan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Azas Legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 UUD Republik Indonesia 1945 yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas Dasar Hukum yang berlaku Surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

-----

17. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Nomor 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 Penggugat tidak pernah ditegur, diperiksa dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri tetapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tenggang waktu yang dituduhkan tidak masuk kerja kepada Penggugat pada bulan September 2008 sampai terbitnya keputusan Tergugat tanggal 26 Mei 2014 yaitu 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan; -----

18. Bahwa dalam Konsideran Keputusan Tergugat Nomor 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 menyatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah dan berturut-turut sejak bulan bulan Februari 2008 tidak didukung fakta dan bukti hukum berupa absensi yang menyatakan Penggugat tidak masuk kerja sejak bulan September 2008, sehingga tuduhan tersebut adalah tidak benar karena sampai dengan tanggal 25 September 2014 (sampai Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat) Penggugat Masih masuk bekerja walaupun tidak digaji karena Penggugat diberikan gaji terakhir sampai dengan bulan September 2010. Dan Penggugat memang mengakui

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tidak masuk kerja tetapi tidak pernah secara berturut-turut sejak bulan Februari 2008 sebagaimana tercantum dalam tuduhan Surat keputusan Tergugat Nomor 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur hukum secara berturut-turut dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi dengan demikian gugur dan batal demi hukum; -----

#### IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 .Menyatakan batal/tidak sah surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama ANDI RAHMAWATY, NIP.197507042000032002, Pangkat/Golongan Pengatu Muda Tk.I, / II/b, Jabatan Perawat Pelaksana Unit Kerja RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Satuan Organisasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;-
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141/ MENKES / SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama ANDI RAHMAWATY,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.197507042000032002, Pangkat / Golongan Pengatur Muda Tk.I,  
/ II/b, Jabatan Perawat Pelaksana Unit Kerja RS Dr .Tadjuddin  
Chalid Makassar Satuan Organisasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan  
Kementerian Kesehatan kembali keputusan yang dinyatakan batal  
tersebut pada angka 2 diatas; -----

4. Memerintahkan kepada Menteri Kesehatan (Tergugat) untuk  
menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi:

a. Merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan  
atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah  
Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; -----

b. Mengangkat dan mempekerjakan kembali Penggugat (ANDI  
RAHMAWATY), NIP.197507042000032002, Pangkat/Golongan  
Pengatur Muda Tk.I, / II/b, Jabatan Perawat Pelaksana Unit Kerja  
RS. Dr. Tadjudin Chalid Makassar Satuan Organisasi Ditjen Bina  
Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan; -----

5. Menghukum Tergugat (Menteri Kesehatan) untuk membayar semua  
biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua  
belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk  
Penggugat datang menghadap sendiri ANDI RAHMAWATY dan Tergugat  
datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : BUDI IRAWAN, S.H., M.Hum.,  
RAHMAT, S.H., SULASTYONO WAHYUDI, S.H., MKM., TEZA EKA  
SETYAWATY, S.H., ROCHMAT ALI SYAEFUDIN, S.H., berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : TU.02.04/Menkes/728/2014, tanggal 9 Desember 2014;

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan proses administrasi yang tidak berdiri sendiri, melainkan telah melalui proses administrasi kepegawaian dengan institusi yang memiliki kewenangan untuk menentukan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian; -----

Hal ini membuktikan bahwa penentuan status Pegawai Negeri Sipil seseorang tidak serta merta dapat dilakukan Tergugat sepanjang tidak ada persetujuan dari BKN; -----

Dengan demikian, menurut Tergugat seharusnya BKN turut dijadikan Pihak dalam perkara *a quo* karena dasar untuk menerbitkan objek sengketa didasari pada surat BKN Nomor DIV.26-11/R.19-4/14 tanggal 21 Desember 2012 hal Penetapan Status Kepegawaian atas nama Penggugat; -----

Berhubung terbukti dalam perkara *a quo* Badan Kepegawaian Negara tidak digugat, maka terbukti Gugatan dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak.

Untuk itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam pokok perkara dan/atau objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/Menkes/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan Tergugat; -----
3. Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 romawi III angka 1 dan 2 merupakan informasi mengenai status kepegawaian Penggugat sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga Penggugat memperoleh kenaikan pangkat/golongan menjadi Pengatur Muda Tk.I-II/b terhitung sejak 1 Oktober 2004; -----
4. Sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat selanjutnya, perlu Tergugat jelaskan mengenai kronologis atas diberhentikan tidak dengan hormat atas nama Penggugat sebagai PNS di RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, karena dalam Gugatannya Penggugat tidak menguraikan kronologis pemberhentian Penggugat secara benar; -----

Adapun kronologis yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:

- a. Sejak bulan Februari 2008 Penggugat tidak pernah lagi melaksanakan tugas pada RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai PNS. Atas perbuatannya tersebut, pada tanggal 9 April

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Penggugat dipanggil melalui surat panggilan pertama namun

Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut; -----

b. Pihak RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar kembali memanggil Penggugat untuk kali kedua dengan surat panggilan kedua tertanggal 3 Mei 2008 namun Penggugat tetap tidak memenuhi panggilan tersebut; -----

c. Pada tanggal 29 Mei 2008 pihak RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar kembali memanggil Penggugat untuk kali ketiga dengan surat panggilan ketiga namun Penggugat tetap tidak memenuhi panggilan tersebut; -----

d. Pihak RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar kembali memanggil Penggugat untuk kali keempat dengan surat panggilan keempat tertanggal 5 Januari 2009 namun Penggugat tetap tidak memenuhi panggilan tersebut; -----

e. Oleh karena Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar maka pimpinan RS mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat sebagai PNS karena Penggugat telah melanggar PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan diduga Penggugat melanggar PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik; -----

f. Pihak RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar mengusulkan usulan pemberhentian sebagaimana pada huruf e di atas pada tanggal 11 Agustus 2010; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan di RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dan dalam laporan hasil pemeriksaan salah satunya memberikan rekomendasi untuk dibuatkan usulan pemberhentian gaji atas nama Penggugat karena Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas sejak Februari 2008; -----
- h. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal tersebut di atas maka pembayaran gaji Penggugat dihentikan terhitung mulai tanggal 30 September 2010; -----
- i. Sejak diberhentikan gajinya, Penggugat tetap tidak masuk kerja sampai Desember 2011; -----
- j. Surat panggilan Nomor KP.03/03/II.3.3/0276/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Bidang Perawatan, meminta Penggugat untuk menghadap pada tanggal 18 Januari 2012 guna dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin atas ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas; -----
- k. Untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Penggugat, Direktur RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar menerbitkan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor KP.03.01/II.3.3/0357a/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang memerintahkan kepada Kepala Bidang Perawatan dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat; -----

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Pada tanggal 18 Januari 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Penggugat;

m. Selain itu, Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan akan menaati semua kewajiban dan larangan sebagai PNS dan melaksanakan tugas dengan baik di RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dan bersedia menerima hukuman disiplin apabila tidak menaati peraturan kepegawaian yang berlaku; -----

5. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 romawi III angka 3 dan halaman 3 angka 4 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Terhadap keterangan Penggugat tersebut, perlu Tergugat sampaikan bahwa terbitnya surat keterangan tersebut semata-mata didasari atas rasa kemanusiaan pimpinan RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar terhadap Penggugat. Namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan persetujuan instansi lain, dalam hal ini BKN, selaku instansi pembina kepegawaian pusat; -----

b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkan oleh Direktur RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dilaksanakan oleh Penggugat; -----

6. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 angka 5 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Sesditjen BUK) Nomor KP.03.01/I.2/3549/2012 tanggal 18 Juni 2012 terbit berdasarkan adanya surat dari Direktur RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang menyampaikan usulan pengaktifan kembali Penggugat kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan surat Nomor KP.03.03/II.3.3/2167/2012 tanggal 7 Mei 2012; -----

Dalam surat tanggal 18 Juni 2012 tersebut, pada pokoknya Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tidak keberatan atas usulan pengaktifan kembali Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; -----

- b. Berdasarkan surat Sesditjen BUK tersebut di atas, Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan penetapan status kepegawaian atas nama Penggugat kepada Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN dengan surat Nomor KP.01.02.4.1.1941 tanggal 31 Juli 2012; -----

- c. Kasubdit Status Kepegawaian BKN atas nama Kepala BKN menjawab surat Kepala Biro Kepegawaian dengan surat Nomor DIV.26-11/R.2-7/14 tanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya meminta kelengkapan persyaratan administrasi status kepegawaian atas nama Penggugat; -----

- d. Atas surat BKN tersebut di atas, Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai atas nama Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan bersurat kepada Direktur RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dengan surat Nomor KP.01.02.4.1.2425 tanggal 17

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang pada pokoknya meminta kelengkapan persyaratan administrasi status kepegawaian atas nama Penggugat;

e. Atas surat Biro Kepegawaian tersebut pada huruf d, Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar menyampaikan kronologis permasalahan Penggugat melalui surat Nomor KP.04.04/II.3.3/4808/2012 tanggal 25 September 2012; -----

f. Pada tanggal 8 Oktober 2012 Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai atas nama Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan meneruskan surat dari Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar melalui surat Nomor KP.01.02.4.1.2660 kepada Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN yang pada pokoknya menyampaikan kelengkapan administrasi penetapan status kepegawaian Penggugat; -----

g. Direktur Status dan Kedudukan BKN atas nama Kepala BKN menjawab surat dari Biro Kepegawaian sebagaimana tersebut pada huruf f melalui surat Nomor DIV.26-11/R.19-4/14 tanggal 21 Desember 2012 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "karena Penggugat sejak bulan Februari 2008 tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus dan yang bersangkutan telah dipanggil berulang kali tetap tidak mengindahkan panggilan, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang berlaku pada saat itu, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan April 2008." -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 angka 6 sampai angka 8 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a. Surat Penggugat tanggal 7 Februari 2013 yang meminta kepada Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar untuk dapat meninjau kembali atas surat BKN yang menyatakan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; -----
- b. Atas surat Penggugat tersebut, Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar bersurat kepada Kepala BKN cq. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian dengan surat Nomor KP.01.03/II.3.3/0782/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang pada pokoknya meminta pertimbangan status kepegawaian Penggugat; -
- c. Atas surat Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar tersebut, Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN menjawab dengan surat Nomor DIV.26-11/R.9-3/14 tanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas permasalahan status kepegawaian Penggugat, telah ditetapkan status kepegawaiannya berdasarkan surat Nomor DIV.26-11/R.19-4/14 tanggal 21 Desember 2012; -----
- d. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan bersurat kepada Deputy Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun up. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN dengan surat Nomor KP.01.02.4.1.1016 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mei 2013 yang pada pokoknya meminta pertimbangan kembali  
satus kepegawaian Penggugat; -----

- e. Terhadap surat tersebut pada huruf d, Direktur Status dan  
Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala BKN kembali  
menanggapi dengan surat Nomor DIV.26-11/R.28-8/14 tanggal 26  
November 2013 yang pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa  
penyelesaian permasalahan status kepegawaian atas nama  
Penggugat adalah seperti yang tersebut pada surat Direktur Status  
dan Kedudukan BKN atas nama Kepala BKN Nomor DIV.26-11/  
R.19-4/14 tanggal 21 Desember 2012 (tetap diberhentikan tidak  
dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak April 2008); -----
- f. Bahwa sebagaimana uraian di atas, Tergugat telah berupaya  
mengajukan permohonan pengaktifan kembali Penggugat sebagai  
PNS namun BKN tetap berpegang pada aturan kepegawaian yang  
berlaku untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat; ----
- g. Untuk itu, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri  
Kesehatan Nomor 141/Menkes/SK/R/V/2014 (objek sengketa) yang  
memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat PNS atas nama  
Penggugat terhitung mulai tanggal 30 April 2008 karena Penggugat  
telah meninggalkan tugas secara tidak sah dan berturut-turut sejak  
bulan Februari 2008; -----
- h. Dengan telah terbitnya objek sengketa, Kepala Bagian Umum dan  
Kesejahteraan Pegawai atas nama Kepala Biro Kepegawaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Keputusan Menteri dimaksud kepada Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; -----

i. Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri dimaksud kepada Penggugat tertanggal 25 September 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/Menkes/SK/R/V/2014 yang diserahkan oleh Kepala Bagian SDM dan diterima oleh Penggugat dengan disaksikan Direktur Utama dan Kepala Sub Bagian TU dan Humas RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; -----

8. Sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 9 yang menyatakan objek sengketa cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah bertindak sewenang-wenang serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah anggapan yang keliru dan menyesatkan, karena Tergugat dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah pengaktifan Penggugat sebagai PNS sesuai dengan uraian pada angka 5 sampai dengan angka 7 di atas; -----

9. Terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 angka 10 sampai dengan angka 12 tidak perlu Tergugatanggapi; -----

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 5 angka 13 yang bersambung ke halaman 6 angka 18 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014,

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hasil penetapan status oleh BKN sebagaimana surat Nomor DIV.26-11/R.19-4/14 tanggal 21 Desember 2012 yang dikuatkan dengan surat Nomor DIV.26-11/R.28-8/14 tanggal 26 November 2013 dikeluarkan sebelum diberlakukannya UU ASN; ----

- b. Bahwa Tergugat telah tepat dan benar menggunakan dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 tahun 1979 karena Penggugat melakukan pelanggaran disiplin pada saat PP Nomor 32 tahun 1979 masih berlaku (melanggar disiplin sejak bulan Februari 2008) sehingga telah tepat dan benar sah menurut hukum terbitnya objek sengketa tersebut; -----
- c. Ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat terhitung mulai 30 April 2008 sudah sesuai dengan ketentuan kepegawaian karena penghitungannya didasari sejak bulan ketiga Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah 2 (dua) bulan berturut-turut, dan hal ini diperkuat oleh BKN; -----
- d. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada uraian di atas, Tergugat telah melakukan pembinaan kepegawaian kepada Penggugat; -----
- e. Bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak Februari 2008 tidak didukung dengan fakta dan bukti hukum, adalah pernyataan yang tidak benar. Karena jika dilihat pangkat/golongan Penggugat pada saat diterbitkannya objek sengketa adalah Pengatur Muda Tk.I-II/b, telah cukup membuktikan bahwa sejak kenaikan pangkat terakhir Penggugat terhitung mulai 1 Oktober 2004, Penggugat tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik pangkat lagi. Seharusnya secara reguler setiap 4 (empat) tahun sekali PNS dapat naik pangkat. Namun kenyataannya pangkat/golongan Penggugat sampai dengan diberhentikan tetap berpangkat/golongan Pengatur Muda Tk.I-II/b. Padahal, sebenarnya kalau Penggugat tidak meninggalkan tugas, pangkat/golongan Penggugat saat ini sekurang-kurangnya Pengatur Tk.I-II/d. Apalagi Penggugat menduduki jabatan fungsional perawat pelaksana pemula yang kepangkatannya dapat dinaikkan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan ketentuan memenuhi angka kredit; -----

Keterangan ini membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar disiplin dengan sengaja meninggalkan tugas; -----

- f. Bahwa perlu diketahui, Tergugat telah berupaya mempertahankan status kepegawaian Penggugat dengan mengajukan permohonan kepada BKN sebagai lembaga instansi pembina kepegawaian pusat sehingga Tergugat harus mengikuti dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh BKN; -----

Untuk itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/Menkes/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 sah dan berlaku; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 31 Desember 2014, Penggugat telah menyerahkan Repliknya yang diterima melalui persuratan tertanggal 28 Desember 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; ----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Januari 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotokopinya, diberi tanda P . 1 sampai dengan P.17, sebagai berikut : -----

1. Bukti P. 1 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama ANDI RAHMAWATY, NIP.197507042000032002, Jabatan Perawat Pelaksana pada Rumah Sakit Dr.Tadjudin Chalid Makassar Terhitung mulai tanggal 30 April 2008, (fotokopi dari fotokopi); -----

2. Bukti P. 2 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDI RAHMAWATY, NIP.197507042000032002, (fotokopi sesuai legalisir); -----

3. Bukti P. 3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor KP.00.03.2.2.3711 tanggal 20 April 2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDI RAHMAWATY, NIP.140 353 390, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2000, (fotokopi dari fotokopi); -----

4. Bukti P. 4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor KP.00.03.2.2.2373 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDI RAHMAWATY, NIP.140 353 390, terhitung mulai tanggal 1 April 2001, (fotokopi dari fotokopi); -----

5. Bukti P. 5 : Daftar Kehadiran (Absensi) Penggugat pada Tahun 2008 menyatakan bahwa Penggugat dalam 1 (satu) tahun Sakit = 9

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, Alfa = 23 hari dan Hadir = 248 hari, (fotokopi dari fotokopi); -----

6. Bukti P . 6 : Daftar Kehadiran (Absensi) Penggugat pada Tahun 2009 menyatakan bahwa Penggugat dalam 1 (satu) tahun Sakit = 15 hari, Alfa = 12 hari dan Hadir = 246 hari, (fotokopi dari fotokopi); -----

7. Bukti P . 7 : Daftar Kehadiran (Absensi) Penggugat pada Tahun 2010 menyatakan bahwa Penggugat dalam 1 (satu) tahun Sakit = 8 hari, Alfa = 9 hari dan Hadir = 218 hari, (fotokopi dari fotokopi); -----

8. Bukti P . 8 : Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 31 Januari 2012, yang menyatakan bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan kepegawaian, (fotokopi dari fotokopi); -----

9. Bukti P . 9 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.04.03/II.3.3/1131a/2012 tertanggal 1 Maret 2012 Atas nama ANDI RAHMAWATY, (fotokopi dari fotokopi); -----

10. Bukti P.10 : Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar Nomor KP.02.02/II.3.3/0581/2012 tanggal 1 Februari 2012, tentang tidak keberatan dan dapat menerima ANDI RAHMAWATY kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar, (fotokopi dari fotokopi); -----

11. Bukti P.11 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor KP.03.01/1.2/3549/2012 tanggal 18 Juni 2012 Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan status kepegawaian atas nama ANDI

RAHMAWATY, (fotokopi dari fotokopi); -----

12. Bukti P.12 : Surat Pernyataan Pejabat dan Pegawai Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar sebanyak 30 (tiga puluh) orang tentang Pernyataan bahwa Penggugat sampai saat ini telah melaksanakan tugas di Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar, (fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti P.13 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02.4.1/1016 tanggal 2 Mei 2013 Hal Penetapan Status Kepegawaian atas nama ANDI RAHMAWATY, NIP.197507042000032002, (fotokopi dari fotokopi); -----

14. Bukti P.14 : Laporan Kehadiran Harian Tahun 2011, Atas nama Hj. A. Rahmawaty, (fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti P.15 : Laporan Kehadiran Harian Tahun 2012, Atas nama Hj. A. Rahmawaty, (fotokopi dari fotokopi); -----

16. Bukti P.16 : Laporan Kehadiran Harian Tahun 2013, Atas nama Hj. A. Rahmawaty, (fotokopi dari fotokopi); -----

17. Bukti P.17 : Laporan Kehadiran Harian Tahun 2014, Atas nama Hj. A. Rahmawaty, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda T . 1 sampai dengan T . 29, sebagai berikut : -----

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T . 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor KP.00.03.2.2.3711 tanggal 20 April 2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDI RAHMAWATY, NIP.140 353 390, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2000, (fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti T . 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor KP.00.03.2.2.2373 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDI RAHMAWATY, NIP.140 353 390, terhitung mulai tanggal 1 April 2001, (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T . 3 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.04.3.2.14.6506 tanggal 25 Februari 2004 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, atas nama ANDI RAHMAWATY, (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T . 4 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01.2.1.390 tanggal 13 Januari 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama ANDI RAHMAWATY (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T . 5 : Surat Panggilan I Nomor KP.03/03/II.3.3/0276/2012 tertanggal 16 Januari 2012 tentang panggilan untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ketidakhadiran untuk melaksanakan tugas atas nama ANDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATY, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-----

6. Bukti T . 6 : Surat Pernyataan atas nama ANDI RAHMAWATY tertanggal 31 Januari 2012, tentang Pernyataan Penggugat bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku pada RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T . 7 : Surat Keterangan Direktur RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Nomor KP.02.02/II.3.3/0581/2012 tanggal 1 Februari 2012, tentang pada prinsipnya tidak keberatan dan menerima kembali Penggugat atas nama ANDI RAHMAWATY, sebagai PNS pada RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T . 8 : Surat Direktur RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Nomor KP.03.03/II.3.3/2167/2012 tanggal 7 Mei 2012, perihal Usul Pengaktifan Kembali PNS a.n. Andi Rahmawaty NIP 197501042000032002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T . 9 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor KP.03.01/I.2/3549/2012 tanggal 18 Juni 2012, hal Penetapan Status Kepegawaian atas nama ANDI RAHMAWATY, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T .10 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor KP.01.02.4.1.1941 tanggal 31 Juli 2012, hal Penetapan Status Kepegawaian

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Rahmawaty NIP 197501042000032002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti T.11 : Surat Kasubdit Status Kepegawaian BKN Nomor DIV.26-11/R.2-7/14 tanggal 13 Agustus 2012, perihal Kelengkapan Administrasi Status Kepegawaian atas nama Sdr. Andy Rahmawaty NIP 197501042000032002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.12 : Surat Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02.4.1.2425 tanggal 17 September 2012, hal Penetapan Status Kepegawaian Andy Rahmawaty NIP 197501042000032002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T.13 : Surat Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Nomor KP.04.04/II.3.3/4808/2012 tanggal 25 September 2012, perihal Kelengkapan Berkas Administrasi Penetapan Status Kepegawaian An. Andi Rahmawaty NIP 197501042000032002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T.14 : Surat Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Nomor KP.01.02.4.1.2660 tanggal 8 Oktober 2012, hal Penetapan Status Kepegawaian Andy Rahmawaty NIP 197501042000032002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T.15 : Surat Direktur Status dan Kedudukan BKN Nomor DIV.26-11/R.19-4/14 tanggal 21 Desember 2012, perihal Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kepegawaian Andy Rahmawaty NIP 140353390,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti T.16 : Surat Direktur Utama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar  
Nomor KP.01.03/II.3.3/0782/2013 tanggal 14 Februari 2013,  
perihal Permohonan Peninjauan kembali Status Kepegawaian  
a.n Andi rahmawaty, NIP 197507042000032002, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti T.17 : Surat Kasubdit Status Kepegawaian BKN Nomor DIV.26-11/  
R.9-3/14 tanggal 2 April 2013, perihal Permohonan  
Peninjauan Kembali Status Kepegawaian atas nama Sdr.  
Andi Rahmawaty, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti T.18 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor KP.01.02.4.1.1016  
tanggal 2 Mei 2013, hal Penetapan Status Kepegawaian atas  
nama Andi Rahmawaty NIP 197501042000032002, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti T.19 : Surat Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Nomor  
DIV.26-11/R.28-8/14 tanggal 26 November 2013, hal Status  
Kepegawaian atas nama Sdr. Andi Rahmawaty NIP  
197501042000032002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti T.20 : Telaahan Staf Hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat  
sebagai PNS atas nama Andi Rahmawaty NIP  
197501042000032002, yang ditandatangani oleh Sekretaris  
Jenderal Kementerian Kesehatan, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.21 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/Menkes/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Rahmawaty NIP 197501042000032002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti T.22 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/Menkes/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti T.23 : Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti T.24 : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (fotokopi dari fotokopi); -----
25. Bukti T.25 : Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.26 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T.27 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti T.28 : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.29 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Februari 2015, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, bernama ISWADI RAMLI dan BAHARULLAH, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI FAKTA – I : ISWADI RAMLI, Tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 9 Juni 1960, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan RI di Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar, jabatan Kepala Sub. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, tempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma I Blok K6/19 RT.017 RW.001, Kelurahan Bantaeng, Kecamatan Rappocini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tidak pernah masuk bertugas, karena saat itu saksi sebagai humas dan pada saat menerima gaji masih melalui bendahara saksi masih sering bertemu di kantor;
- Bahwa ketika permasalahan ini muncul saksi saat itu sebagai pelaksana fisioterapi sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai surat teguran, saksi mengetahui dari staf Kepegawaian; -----

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saat saksi bertemu Penggugat, karena RS Kusta tidak luas hanya tanahnya yang luas bangunannya tidak, tahun 2008 Penggugat sering minta tolong tumpangan mobil saksi; -----
- Bahwa Perawat di bangsal ada tiga sip siang, sore dan malam, Penggugat bertugas di Poli Pos Operasi sedangkan saksi di bagian physioterafi, sama-sama hanya bertugas di pagi hari, dan sering bertemu dengan Penggugat saat pembayaran gaji; -----
- Bahwa pernah dilakukan pembinaan oleh Direktur yang baru kepada Penggugat; -----
- Bahwa arsip teguran ada, namun Berita Acara Pemeriksaan tidak ada; -----

SAKSI FAKTA – II : BAHARULLAH, tempat dan tanggal lahir Polewali Mamasa 15 Desember 1971, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan RI, jabatan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Humas di Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar, tempat tinggal di Komplek BTN KNPI A5/14 RT.001 RW.013, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biring Kanaya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bertugas satu ruangan dengan Penggugat dibagian Poli Pos Operasi tahun 2008 sampai dengan 2009; -----
- Bahwa dari tahun 2008 sampai 2009, Penggugat pernah tidak masuk kerja tapi tidak terus menerus, pernah izin satu sampai dua kali dan tidak pernah izin sampai berbulan-bulan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 12 Februari 2015, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama AGOES SOFWAN, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI : AGOES SOFWAN, tempat dan tanggal lahir 17 Agustus 1959, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Seksi Analisis Direktorat Status Kepegawaian BKN Pusat, tempat tinggal Perumahan Widya Utama Blok A8, Cibinong Bogor, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah 5 tahun menjabat sebagai Kepala Seksi Analisis Direktorat Status Kepegawaian BKN Pusat; -----
- Bahwa tugas dari Kepala Seksi Analisis Direktorat Status Kepegawaian BKN Pusat adalah menganalisis dan mempertimbangkan kasus-kasus yang khusus tentang kepegawaian diantaranya masalah status kepegawaian, Nip ganda, cuti diluar tanggungan negara dimana di dalamnya terbagi 3 yaitu permohonan, perpanjangan dan pengaktifan, yang ke empat uraian tes yang terlibat akses politik; -----
- Bahwa yang dikatakan kasus khusus itu terlepas dari masalah reguler seperti kenaikan pangkat, pensiun, pengangkatan, jadi sifatnya diluar kelaziman salah satunya masalah seperti ini sengketa kepegawaian, pelimpahan-pelimpahan itu tidak ada di Direktorat lain, dengan kata lain di Direktorat kami semacam wanting pres, berkas-berkas tidak lazim diserahkan kesana, kalau

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang umum diserahkan ke Direktorat masing-masing, kepangkatan bagian  
kepangkatan pensiun bagian pensiun; -----

- Bahwa terhadap Kasus dimana Penggugat tidak masuk secara terus menerus sejak April tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, jika kita hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000, perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 disitu ada menyebutkan :

1. Salah satunya bersedia menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya menaati jam kantor, masuk kantor, konsekuensi sebagai PNS, di klousul Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2009, PNS yang 2 bulan berturut-turut tidak masuk bekerja, bulan ketiga dihentikan gajinya, selanjutnya dikatakan selama 6 bulan berturut-turut maka diberhentikan tidak dengan hormat. Kemudian permohonan permintaan pertimbangan itu datang belum lama kurang lebih di tahun 2014 maka kami menjawab sesuai dengan tanggal kejadiannya, karena ini kejadian ditahun 2008 dimana Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang disiplin belum diatur maka kami merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana Pasal 12 tadi; -----

2. Kenapa diberlakukan surut karena kalau diberlakukan PP Nomor 11 Tahun 2014 maka itu berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin sedangkan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010, itu sifatnya berlaku pada tahun yang berjalan maka akan terasa janggal kalau tidak masuk kerja tahun 2008 dikenakan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 yang mulai berlakunya tahun 2010, lebih janggal lagi apabila dijatuhkan di tahun 2014, maka kami memberikan pertimbangan ditarik mundur ke tahun 2008; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan BKN hanya mengatakan Menteri Kesehatan mempunyai kewenangan sendiri untuk mengkhususkan memberhentikan atau tidak memberhentikan, karena dia sebagai pejabat Pembina Kepegawaian di pusat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 artinya terserah mau diberhentikan atau tidak, pertimbangannya Menteri Kesehatan mempunyai kewenangan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan dikembalikan kepada Menteri Kesehatan sendiri; -----

- Bahwa apabila Menteri Kesehatan melakukan tindakan tidak sesuai pertimbangan Biro Ahli, secara specific tidak dimungkinkan oleh undang-undangnya, tetapi PPK mengatakan ketika terjadi masalah seperti ini BKN akan diundang; -----
- Bahwa apabila terdapat rekomendasi dan Menkes tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, maka sebelum berbicara konsekuensinya, kita harus melihat penetapan hukum atau pertimbangan hukum, kalau penetapan hukum sifatnya harus dilaksanakan, tapi kalau pertimbangan boleh dilaksanakan boleh tidak, jadi kembali lagi ke Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----
- Bahwa apabila Penggugat telah diusulkan untuk diberhentikan pada tahun 2010, maka sesuatu yang telah diusulkan masih memiliki hak dan kewajiban selama belum diberhentikan status hukumnya dia tetap PNS, dia terikat dengan Peraturan Kepegawaian hanya saja apabila menentukan filosofis tadi upah karena pekerjaannya yang jadi masalah selama 1 tahun dia tidak masuk itu dia menerima gaji atau tidak, kalau tidak maka ada kejanggalan disana; ----

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan PNS tersebut boleh berlaku surut, Karena kejadiannya diluar lapangan maka kalau kita mengambil konsekuensi ini tidak menyambung karena kejadiannya sama, akumulasi ketidak hadirannya dengan PP 53 yaitu tahun yang berjalan, saya mengalunasi ketika suatu hari masuk 42 hari pada tahun 2014, tapi pada saat itu tanggal 31 Desember 2015 maka di tahun 2015 itu tidak dapat dihukum itu karena ketidak hadirannya pada tahun 2014 maka gugurlah yang 42 hari tadi kami memberikan pertimbangan ditarik kebelakang karena kejadiannya sama; -----
- Bahwa BKN akan melakukan investigasi dasarnya adalah :
  1. Apabila didalamnya ada muatan kepentingan Negara; -----
  2. Ada unsur pidana; -----
  3. Iya akan tersentuh kepentingan negara bila ada pidana tapi ketika unsur itu harkat hidup dari PNS itu sendiri maka kami melakukan investigasi, seperti contoh ketika saya menyelesaikan masalah PNS yang bersatu kompak di Loksomawe itu tidak ada unsur kerugian negara, karena tidak ada unsur pidananya tapi kami harus meninjau kesana, tidak mesti kita lihat indikasinya; -----
  4. Tergantung anggarannya; -----
- Bahwa terkait instruksi KPPN untuk mengaktifkan kembali gaji seorang CPNS yang sudah dihentikan harus ada penetapan status, disini ketika seorang CPNS itu mendapatkan NIP, tentu melahirkan hak asasi yang tidak serta merta mendapat gaji, kapan dia mulai digaji ketika ada Surat Perintah Melaksanakan Tugas disebut SPMT, dan juga ini harus ada SPMT guna mempertanggung jawabkan uang negara, inilah dasarnya sehingga BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan status yang bersangkutan, jadi penetapan bukannya pertimbangan; -----

- Bahwa masalah pengaktifan, tinggal diusulkan saja kepada Kepala BKN bila ada, khususnya mengenai masalah Kepegawaian tentunya berkaitan dengan kapasitas BKN selaku Pembina Kepegawaian, karena pusat dari administrasi kepegawaian adalah BKN, kalau sudah dihapus dalam tanda kutip, maka harus dihidupkan kembali, bagaimana cara penghidupannya yang berdasarkan pertimbangan untuk ditetapkan kembali; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor : 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Terugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang telah diuraikan pada bagian duduk sengketa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak; -----

Dengan alasan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan proses administrasi yang tidak berdiri sendiri, melainkan telah melalui proses administrasi kepegawaian dengan institusi yang memiliki kewenangan untuk menentukan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Desember 2014 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil sanggahannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa kewenangan untuk menentukan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN); -----

Menimbang, bahwa mencermari objek sengketa yakni Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY ditandatangani atau diterbitkan oleh Menteri Kesehatan RI; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan objek sengketa dengan ketentuan tersebut diatas maka telah tepat dan benar Menteri Kesehatan R.I didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini, mengenai tidak didudukkannya BKN sebagai pihak dalam sengketa ini karena yang bersangkutan tidak menerbitkan objek sengketa dan hanya terlibat dalam proses penerbitan objek sengketa a quo dan BKN tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima; -----

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ekspsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat tertanda P.1 s/d P.17 dan 2 Orang saksi Fakta sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 s/d T. 29 dan 1 orang Ahli; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab menjawab dan bukti-bukti serta keterangan saksi fakta maupun ahli Majelis Hakim menemukan Fakta Hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Surat Menteri Kesehatan No. 141/MENKES/SK/R/2014 tanggal 26 Mei 2014 terhitung sejak tanggal 30 April 2008 (Vide Bukti T. 21); -----
2. Bahwa Penggugat alpa 23 Hari pada Tahun 2008, Alpa = 12 hari pada Tahun 2009 dan Alpa = 9 hari pada Tahun 2010 (Vide Bukti P.5,6 dan 7); ---
3. Surat Panggilan I Nomor KP.03/03/II.3.3/0276/2012 tertanggal 16 Januari 2012 tentang panggilan untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ketidak hadirannya untuk melaksanakan tugas atas nama ANDI RAHMAWATY, (Vide Bukti T.5); -----
4. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor KP.03.01/I.2/3549/2012 tanggal 18 Juni 2012, hal Penetapan Status Kepegawaian atas nama ANDI RAHMAWATY (Vide Bukti. T.9)
5. Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor KP.01.02.4.1.1941 tanggal 31 Juli 2012, hal Penetapan Status Kepegawaian Andy Rahmawaty NIP 197501042000032002,(Vide Bukti T. 10); -----
6. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 31 Januari 2012, yang menyatakan bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan kepegawaian (Vide Bukti. P.8);  
-----
7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.04 03/II.3.3 /1131a/ 2012 tertanggal 1 Maret 2012 Atas nama ANDI RAHMAWATY (Vide Bukti P. 9); -----
8. Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar Nomor KP.02.02/II.3.3/0581/2012 tanggal 1 Februari 2012, tentang tidak keberatan dan dapat menerima ANDI RAHMAWATY kembali sebagai

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Dr. Tadjudin Chalid Makassar (Vide

Bukti P.10); -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut : Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan mengandung suatu kesalahan/cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141/ MENKES/SK/R/ V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Substansi atau Prosedur penerbitan objek sengketa a quo diatas yang dapat dinilai secara alternatif Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini Menteri Kesehatan R.I. mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo? -----

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa: Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan: b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b ke bawah dilingkungannya. Dan, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan a quo dinyatakan, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Kesehatan RI; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Objectum Litis adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Kesehatan Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I (II/ b), maka berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 23 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka hemat Majelis Hakim, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Keputusan Objectum Litis dari aspek prosedural formal / Substansil; -----

Menimbang, bahwa mencermati jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan bahwa Penggugat tidak masuk kantor sejak bulan Februari tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2012 dan Penggugat telah di panggil secara Patut untuk

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya sebanyak 4 kali berturut-turut namun yang bersangkutan tidak pernah hadir (Vide Bukti T. 20); -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa in litis diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa meskipun Objek sengketa diterbitkan pada Tahun 2014 akan tetapi proses penerbitannya dimulai sejak tahun 2008 dan didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa a quo sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam objek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berupa surat panggilan sebanyak 4 kali dan laporan absensi Penggugat yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak masuk kantor sejak Februari 2008 sampai dengan Januari 2012, hal ini sejalan dengan keterangan saksi fakta yang bernama Iswadi Ramli dan Baharullah dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan tugasnya selama berbulan-bulan; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti Pengugat berupa Daftar Kehadiran Penggugat dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 = P.5, P.6 dan P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak secara terus menerus selama 6 Bulan meninggalkan tugasnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 12 ayat 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat yang ditentukan oleh Peraturan tersebut diatas tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim dari segi prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa proses pembuatannya tidak sama dengan proses yang dikehendaki peraturan dasarnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak sesuai dengan tata cara yang dikehendaki aturan dasarnya maka, keputusan tersebut telah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur formal; -----

Menimbang bahwa oleh karena dari aspek prosedur formal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka surat keputusan obyek sengketa harus dinyatakan batal serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *in litis* dan mewajibkan Tergugat

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor : 231/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## Mengadili :

### - Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

### - Dalam Pokok Sengketa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya surat keputusan;  
-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **SENIN**, tanggal **23 MARET 2015**, oleh **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYATI, S.H., M.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 MARET 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDUN NAWANG WULANDARI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**HARYATI, S.H., M.H.**

**ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.**

TTD

**TRI CAHYA INDRA PERMANA. S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 140.000,-
Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)